

BELI BUKU DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



disdikpora.palembang.go.id

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan dan Subsidi (PPS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Hasanuddin, mengatakan, ke depan tidak boleh lagi membeli buku kurikulum 2013 dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Khusus semester II pembelian buku untuk tingkat SD dan SMP menggunakan DAKⁱ (Dana Alokasi Khusus-red). Sedangkan, SMA dianggarkan ke APBDⁱⁱ (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-red). Jadi, pihak sekolah tidak diperbolehkan membeli buku menggunakan dana BOS, ini sudah kami sosialisasikan ke seluruh sekolah baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Palembang,” ujarnya.

Ditambahkan dia, pembelian buku semester II mendatang dengan menggunakan dana DAK bertujuan untuk menstabilkan penggunaan dana BOS. Terlebih besaran dana BOS dihitung dari jumlah siswa yang berada di masing-masing sekolah. Pasalnya, pembelian buku semester I selain berasal dari 5 persen dana BOS juga mendapatkan *sharing* dari dana provinsi.

“Kalau hanya mengandalkan dana BOS dipastikan pemesanan buku pasti akan mengalami kekurangan. Bagi sekolah yang saat ini masih kekurangan distribusi buku Kurikulum 2013 bisa menyiasatinya dengan melakukan softcopy CD yang sudah diserahkan ke masing-masing guru,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 179 Maulina, SPd., MM. mengatakan pihaknya akan menuruti instruksi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Pihaknya pun baru tahu kalau pembelian buku semester II nantinya tidak menggunakan dana BOS tetapi memakai dana DAK dari Dinas Pendidikan.

Pembelian buku Kurikulum 2013 sebelumnya dipesan langsung oleh sekolah langsung ke Pusat dengan dana yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud). Jika kekurangan diperbolehkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan batasan hanya 5 persen. **rio**

Sumber berita:

Berita Pagi, 7 Agustus 2014

ⁱ Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 Poin 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

ⁱⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.